



BUPATI DEMAK

Demak, 4 Februari 2021

Kepada Yth.

1. Perangkat Daerah dengan seluruh jajarannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
2. Instansi Vertikal/BUMN/BUMD di Wilayah Kabupaten Demak
3. Badan Usaha / Swasta / Dunia Usaha di Wilayah Kabupaten Demak;
4. Pemerintah Desa di Wilayah Kabupaten Demak;
5. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Masyarakat, Pengurus Tempat Ibadah Keagamaan dan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Demak;

SURAT EDARAN

NOMOR 440.1/ 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENINGKATAN KEDISIPLINAN DAN PENGETATAN PROTOKOL KESEHATAN
PADA PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)
TAHAP II DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK

Berdasarkan:

1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
3. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

4. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0001933 tentang Peningkatan Kedisiplinan dan Pengetatan Protokol Kesehatan Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahap II di Jawa Tengah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

Menindaklanjuti arahan Gubernur Jawa Tengah untuk melakukan “Gerakan Jateng di Rumah Saja” yaitu gerakan bersama seluruh komponen masyarakat di Jawa Tengah dalam rangka memutus transmisi dan menekan penyebaran Covid-19 dengan cara tinggal di rumah/kediaman/tempat tinggal dan tidak melakukan aktivitas di luar lingkungan rumah/kediaman/tempat tinggal masing-masing, maka Pemerintah Kabupaten Demak mendukung “Gerakan Jateng di Rumah Saja” dengan ketentuan sebagai berikut:

- A. **“Gerakan Jateng di Rumah Saja”** dengan tidak melakukan aktivitas/kegiatan di luar rumah/kediaman/tempat tinggal masing-masing pada hari Sabtu dan minggu, tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
- B. Gerakan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dilaksanakan oleh seluruh unsur komponen masyarakat kecuali unsur yang terkait dengan sektor esensial seperti kesehatan; kebencanaan; keamanan; energi; komunikasi dan teknologi informasi; keuangan; perbankan; logistik dan kebutuhan pokok masyarakat; perhotelan; konstruksi; industri energi strategis; pelayanan dasar; utilitas publik; dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional;
- C. Semua Perangkat Daerah/Instansi Vertikal/BUMN/BUMD/Swasta/Organisasi masyarakat/Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/*Stake Holder* terkait wajib berpartisipasi dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19 sesuai dengan kewenangan masing-masing.

D. Seluruh Masyarakat Demak untuk selalu berdo'a kepada Allah SWT, agar selalu dilindungi dan diberi Kesehatan terutama terhindar dari penyakit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Demikian untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguhnya.

Pih. BUPATI DEMAK,

Drs. JOKO SUTANTO

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Forkopimda Kabupaten Demak;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
4. Arsip.